



PUTUSAN

Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3312056504920001, tempat tanggal lahir Wonogiri 25 April 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3312050912910002, tempat tanggal lahir Wonogiri 09 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Nglaran RT 003 RW 007 Desa Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri (Rumah Bapak Nardi), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan Kutipan AKta Nikah Nomor 316/01/VIII/2012 tertanggal 18 Agustus 2012 dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama-sama di rumah mes di Kalimantan, akan tetapi setiap 3 tahun sekali bersama-

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pulang ke rumah orang tua Penggugat di Nglaran, RT 002 RW 007, Desa Banyakprodo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri hal ini berlangsung selama sekitar 10 tahun;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing diberi nama:

- AHMAD ZAHIRUL MAULIDIL, (L), lahir di Wonogiri, 14 Januari 2014
- NADIM ABDUL KARIM, (L), lahir di Wonogiri, 06 Desember 2019 (dan sekarang keduanya ikut bersama Penggugat);

4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering cekcok terus menerus disebabkan karena:

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, walaupun memberi tidak cukup untuk keperluan hidup dalam satu bulan
- Puncaknya setelah cekcok pada bulan Februari 2022 saat di rumah mes di Kalimantan, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Nglaran, RT 002 RW 007, Desa Banyakprodo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, sedangkan Tergugat jika pulang ke rumah paman Tergugat bernama Nardi di Nglaran, RT 003 RW 007, Desa Banyakprodo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, hingga sekarang sudah sekitar 2 tahun 6 bulan tidak pernah berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat agar bertahan tidak cerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, sesuai janjinya;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 14 Agustus 2024 dan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312056504920001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 28-12-2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/01/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 18 Agustus 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. Scholastika Wartinan binti Darmo Suwito, umur 62 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sampit (Kalimantan Tengah);
- Bahwa kemudian pada tahun 2022, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan saat mengantar, Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat diantar oleh Tergugat ke Wonogiri pada tahun 2022, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta apapun untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah dan Penggugat yang harus bekerja sendiri sebagai penjual makanan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran karena Penggugat pernah telepon kepada saksi;

- Bahwa Tergugat pernah menelpon kepada saksi untuk mengirim uang jajan ke anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi, dan terakhir Tergugat mengirim uang sekitar bulan Juli tahun 2024;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOGIRI, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2012 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan kemudian tahun 2022, Penggugat pulang ke Wonogiri diantar oleh Tergugat;

- Bahwa sejak tahun 2022 Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat kembali lagi ke Kalimantan sampai saat ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022 sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng



- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta apapun untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah dan Penggugat yang harus bekerja sendiri sebagai penjual makanan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Kalimantan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 14 Agustus 2024 dan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama selama 2 (dua) tahun, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPperdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun lamanya dan selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan selama berpisah rumah itu pula, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ataupun meninggalkan suatu harta yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2022, tidak lagi harmonis disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan selama berpisah rumah itu pula, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ataupun meninggalkan suatu harta yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah;;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun yang berarti Tergugat telah

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Desy Rosanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasanuddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Desy Rosanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 525.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 175.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 855.000,00

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)